



**PUTUSAN**

Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ari Maradona Bin Budiawan;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman RT 04 RW 01 Kel. Bentiring  
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ari Maradona Bin Budiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Syah Rofa Jefri Bin Asnan;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/7 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Gang Cemara No. 68 RT 04 RW 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syah Rofa Jefri Bin Asnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum secara prodeo/Cumacuma yang bernama : NELLY ENGGRENI, SH., DKK, LBH Bakti Alumni UNIB/Posbakum Pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Sungai Kahayan No. 71 RT.15, Mayjend Sutoyo No.1 RT.04/01 Kelurahan tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ARI MARADONA Bin BUDIAMAN dan terdakwa II SYAH ROFA JEFRI Bin ASNAN, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, dengan berat Netto = 0,798 gram (nol koma tujuh sembilan delapan) gram, telah habis dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam,
  - (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringan dikarenakan Para Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi dari penangkapan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa I ARI MARADONA Bin BUDIAMAN dan terdakwa II SYAH ROFA JEFRI Bin ASNAN, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Samsul Bahrun Rt.04 Rw.09 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Tembakau Gorilla di seputaran Jalan Samsul Bahrun Rt.04 Rw.09 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kemudian saksi Mulyono, saksi Rabuwansyah dan saksi Yobi Andriko serta Tim Ditresnarkoba melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I sedangkan terdakwa II melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dan Tim Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Jalan Samsul Bahrun selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-2144/NNF/2020 tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs. Bambang Priyo Wardhono, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lintingan kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto = 0,798 gram, Positif 5-Fluoro-MDMB-PICA (Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut : 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa membeli, Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I ARI MARADONA Bin BUDIAMAN dan terdakwa II SYAH ROFA JEFRI Bin ASNAN, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalamtahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Samsul Bahrn Rt.04 Rw.09 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkuluatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeriBengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis Tembakau Gorila, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II kemudian terdakwa I meminjam hand phone terdakwa II untuk menelfon Riski (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tak lama kemudian Riski menghubungi terdakwa I melalui WA ke HP terdakwa II " OTW lah ke warung " selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke warung di Jalan Samsul Bahrn kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk membeli rokok sedangkan terdakwa I duduk didepan warung, dan tak lama kemudian Riski datang ke warung lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Riski selanjutnya Riski menunjukkan letak Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang dibalut kertas tisu yang terletak di atas trotoar didekat terdakwa I duduk kemudian terdakwa I mengambil 10 (sepuluh) linting Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam tisedangkan Riski langsung pergi lalu terdakwa I meletakkan kembali 10 (sepuluh) linting Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar, tak berapa lama kemudian datang saksi Mulyono, saksi Rabuwansyah dan Tim Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa I sedangkan terdakwa II melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dan Tim Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Jalan Samsul Bahrn selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl



(sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-2144/NNF/2020 tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL, Drs. Bambang Priyo Wardhono, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lintingan kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto = 0,798 gram, Positif 5-Fluoro-MDMB-PICA (Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut : 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa “menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M U L Y O N O**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa-terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba jenis Tembakau Gorila yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Samsul Bahrun Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa, kemudian Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa serta Tim Ditresnarkoba melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I sedangkan terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dan Tim Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa, kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa-terdakwa kembali ke Jalan Samsul Bahrun selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa-terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi RABUWANSYAH, S.Sos.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa-terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba jenis Tembakau Gorila yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa di Jln. Samsul Bahrun Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, kemudian Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa serta Tim Ditresnarkoba melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka I sedangkan terdakwa II berhasil melarikan diri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl



selanjutnya saksi-saksi dan Tim Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa, kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa-terdakwa kembali ke Jalan Samsul Bahrun selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan;

- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa-terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi YOB ANDRIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa-terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba jenis Tembakau Gorila yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa di Jln. Samsul Bahrun Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa, kemudian Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa serta Tim Ditresnarkoba melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka I sedangkan terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya saksi-saksi dan Tim Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa, kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa-terdakwa kembali ke Jalan Samsul Bahrun selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi



terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan;

- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa-terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni **Terdakwa I ARI MARADONA Bin BUDIAMAN** dan **Terdakwa II SYAH ROFA JEFRI Bin ASNAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa-terdakwa ditangkap Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Samsul Bahrur Rt.04 Rw.09 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saat itu terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa-terdakwa kembali ke Jalan Samsul Bahrur;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa-terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa-terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, dengan berat Netto = 0,798 gram (nol koma tujuh sembilan delapan) gram, telah habis dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL;
2. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa-terdakwa ditangkap Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan Samsul Bahrun Rt.04 Rw.09 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, benar Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saat itu terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa-terdakwa kembali ke Jalan Samsul Bahrun;
- Bahwa, benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa-terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa-terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa-terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa-terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ;
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **ARI MARADONA Bin BUDIAMAN** dan Terdakwa II **SYAH ROFA JEFRI Bin ASNAN** dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu frase dari unsur ini terpenuhi maka yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Rimmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan saat itu terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengejaran terhadap terdakwa II yang akhirnya berhasil ditangkap kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa terdakwa-terdakwa kembali ke Jalan Samsul Bahrun, ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa-terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa-terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II dan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis ganja adalah dilarang sebab Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, serta Terdakwa juga tidak dalam pengawasan dalam menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja dari dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur "memiliki";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa narkotika jenis tembakau gorilla memiliki kandungan Narkotika dengan bahan aktif THC Marijuana, yang mana THC Marijuana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sub unsur "narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa profesi Para Terdakwa bukan sebagai profesi yang memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis tembakau gorilla, serta berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa *aquo* dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;”

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” atau “pemufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa maksud “permufakatan jahat” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa-terdakwa dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu di atas trotoar di pinggir jalan didekat posisi terdakwa I ditangkap sedangkan dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam milik terdakwa II ditemukan diatas aspal di pinggir jalan dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila didalam tisu merupakan milik terdakwa-terdakwa yang sebelumnya telah dibeli dari Sdr. Riski seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam merupakan milik terdakwa II, artinya antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki keterkaitan dan telah merencanakan peruntukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat”**, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sebagaimana yang tercermin dalam *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl



perbuatan pidana semata, namun juga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan turut merusak masa depan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpae poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk



menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, dengan berat Netto = 0,798 gram (nol koma tujuh sembilan delapan) gram, telah habis dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan,

Yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARI MARADONA Bin BUDIAMAN** dan Terdakwa II **SYAH ROFA JEFRI Bin ASNAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) linting Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, dengan berat Netto = 0,798 gram (nol koma tujuh sembilan delapan) gram, telah habis dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh **ARIFIN SANI, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.,** dan **HASCARYO, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBAIDAH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **SISKA MARIATY, SH.,** Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHANDRA GAUTAMA, SH., MH**

**ARIFIN SANI, SH**

**HASCARYO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**ZUBAIDAH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)